

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.<sup>1</sup>

Sejatinya fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara yang dibebankan kepada pihak aparat kepolisian. Pihak kepolisian dalam hal ini, harus mampu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat itu sendiri. kepolisian merupakan alat negara dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan pengamanan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu,

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 2 Tahun 2002

pihak kepolisian diharapkan mampu memberikan kontribusi positif atas tindakan-tindakan yang dianggap mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tugas utama dari kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. ketentuan ini pun harus mampu dimaksimalkan pihak kepolisian dalam upaya menjaga masyarakat itu sendiri.

Tugas ini pun memuat ketentuan bahwasannya kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-undang dalam hal menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan masyarakat. memuat substansi tentang cara dan bagaimana menyelesaikan masalah itu dimuat dalam ketentuan tugas dan tanggung jawab kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan menjadi wewenang dari kepolisian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, tugas penyidikan ini sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa; mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Peran inilah yang menjadikan kepolisian harus mampu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. dengan demikian, sangatlah penting jika peran penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya. Melihat maraknya persoalan hukum di kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa pentingnya peran kepolisian di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Maraknya kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan menjadi masalah yang sering meresahkan masyarakat sehingga masyarakat menjadi was-was dan merasa terancam setiap saat yang berdampak pada berkurangnya aktifitas masyarakat khususnya pada malam hari.

Kasus tindak pidana pembunuhan inipun sering terjadi di kota Gorontalo. Dimana jumlah kasus pembunuhan meningkat setiap tahun bahkan seorang anggota kepolisian menjadi korban pembunuhan. Menurut data kasus Polres Gorontalo Kota, tahun 2013 jumlah kasus pembunuhan tercatat 13 kasus, ditahun 2014 meningkat menjadi 16 kasus dan ditahun 2015 tercatat 17 kasus pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas maka, calon penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan kepolisian pembunuhan yang ada di kota gorontalo yang tertuang dalam judul proposal yaitu **“Peran Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Di Polres Gorontalo Kota”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri.